



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Eston Husain alias Eton ;
2. Tempat Lahir : Mopuya ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/9 September 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Top selatan, Kecamatan Kabila kabupaten Bone

Bolango Provinsi Gorontalo ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 30 September 2023 ;
3. Perpanjangan pertama penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
4. Perpanjangan kedua Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan 29 November 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
6. Perpanjangan Penuntut umum oleh Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Novaria Hadjarati S.H., dan Rahma Pakaya, S.H masing-masing advokat dan Penasihat

Halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 16/Pid.sus/2024/PN.Gto tentang pendampingan hukum secara cuma-cuma/*Prodeo* terhadap terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo No.16/Pid.Sus/2024/PN.Gto tertanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis No.16/Pid.Sus/2024/PN.Gto tertanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan Hari Sidang pertama Selasa tanggal 16 Januari 2024;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo atas nama terdakwa Eston Husain alias Eton

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ESTON HUSAIN Alias ETON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan Tanaman” sebagaimana pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara serta pidana Tambahan berupa Rehabilitasi Rawat inap selama 6 (enam) bulan dilembaga Rehabilitasi milik Pemerintah atau swasta ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik diduga berisi narkotika jenis shabu berat 1,27089 Gram;
 - 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika jenis shabu berat 0,69212 Gram ;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning merk Paperline ;

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Redmi Note 5 warna Rose gold ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ ;
- 1(satu) buah STNK an.ABD Karim Lasena ;

(dipergunakan dalam perkara RENNY MONOARFA)

4. Menetapkan agar terdakwa ESTON HUSAIN Als ETON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan terdakwa penuntut umum tetap menyatakan pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ESTON HUSAIN Als ETON bersama-sama dengan Saksi RENNY MONOARFA Als IREN (dalam berkas perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 di Jl. Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tepatnya di depan J&T Express Dumbo Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, ***tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya sekira tanggal 21 Juli 2023 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan Terdakwa membahas kapan Terdakwa ke Kota Palu. Setelah Terdakwa tiba di Kota Palu, sekira tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi RENNY MONOARFA untuk mengambil paket Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu)rupiah yang Saksi RENNY MONOARFA pesan kepada Ko Ken (DPO) ,kemudian Saksi RENNY MONOARFA menelpon Ko Hen agar paket sabu yang dipesan Saksi RENNY

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



MONOARFA dititipkan kepada Terdakwa di Jl. Veteran, Kota Palu. Kemudian setelah narkoba jenis sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA sudah diserahkan oleh Ko Hen kepada TERDAKWA, kemudian malam harinya TERDAKWA berangkat dari Palu ke Gorontalo membawa paket narkoba jenis sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Mobilio warna merah No pol DM 1344 AJ.

Selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa ada menelpon Saksi RENNY MONOARFA memberitahukan bahwa TERDAKWA sudah tiba di kota Gorontalo tepatnya di depan kantor J&T Dumbo Raya kota Gorontalo dengan membawa 3 paket sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA. Kemudian Saksi RENNY MONOARFA dari rumah berangkat menuju Kantor J&T Dumbo Raya untuk menemui TERDAKWA untuk mengambil pesanan 3 paket sabu milik Saksi RENNY MONOARFA, kemudian sekira pukul 10.45 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan TERDAKWA, pada saat Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan TERDAKWA tiba tiba datang petugas dari BNNP Gorontalo mengamankan Saksi RENNY MONOARFA bersama TERDAKWA disamping Mobil Honda Mobilio yang diparkir di depan kantor J&T Dumbo Raya dan langsung menggeledah Saksi RENNY MONOARFA dan TERDAKWA, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti bungkus yang disimpan didalam mobil yang dikendarai TERDAKWA yang isinya diduga narkoba jenis sabu, lalu bungkus yang ditemukan didalam mobil tersebut dibuka oleh TERDAKWA didepan Saksi RENNY MONOARFA dan petugas BNNP Gorontalo dan setelah dibuka terdapat 3 shaset narkoba jenis shabu, 3 picis kaca pirex didalam buku tulis tebal yang sudah dilubangi tengahnya guna menyimpan paket sabu tersebut yang diakui Saksi RENNY MONOARFA adalah milik Saksi RENNY MONOARFA yang dipesan dari Ko Hen yang dipalu yang dibawa oleh TERDAKWA dengan menggunakan kendaraan Mobil Honda Mobilio No Pol DM 1344 AJ.

Selanjutnya Saksi RENNY MONOARFA bersama TERDAKWA dibawa oleh anggota BNNP Gorontalo ke kantor untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu. Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28 Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkoba secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkoba ke Balai Pengawas Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23 tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

Uji 3 sachet sabu yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfeta min (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

Barang Bukti dari BNNP Gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian
Berat wadah + zat = 2.018,72 mg	Berat wadah + zat = 2.018,72 Mg Berat wadah = 747,83 Mg Berat zat = 1.270,89Mg	Wadah + Zat = 146,97 mg Berat wadah = 95,32 mg Berat zat = 51,65 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,27089 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28 Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23 tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

Uji 1 sachet sabu yang	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
------------------------	-------	--------	--------	---------

Halaman 5 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



dilakukan				
Identifikasi	Positif	N/A	Reaksi warna,	MA PPOMN
Metamfetamin (Shabu)	Metamfeta min (shabu)		KLT, Spektrofotomet ri	02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket plastik klip kecil dari BNNP gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian
Berat wadah + zat = 1.007,84 mg	Berat wadah + zat = 1.007,84 Mg Berat wadah = 315,72 Mg Berat zat = 692,12 Mg	Wadah + Zat = 154,79 mg Berat wadah = 103,01mg Berat zat = 51,78 mg

Catatan : Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,69212 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05178 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ESTON HUSAIN Als ETON pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 di Jl. Jalaludin Tantu, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tepatnya di depan J&T Express Dumbo Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo **setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya sekira tanggal 21 Juli 2023 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan Terdakwa membahas kapan Terdakwa ke Kota Palu. Setelah Terdakwa tiba di Kota Palu, sekira tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi RENNY MONOARFA untuk mengambil paket Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis shabu dengan harga Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu)rupiah yang Saksi RENNY MONOARFA



pesan kepada Ko Ken (DPO), kemudian Saksi RENNY MONOARFA menelpon Ko Hen agar paket sabu yang dipesan Saksi RENNY MONOARFA dititipkan kepada Terdakwa di Jl. Veteran, Kota Palu. Kemudian setelah narkoba jenis sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA sudah diserahkan oleh Ko Hen kepada TERDAKWA, kemudian malam harinya TERDAKWA berangkat dari Palu ke Gorontalo membawa paket narkoba jenis sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Mobilio warna merah No pol DM 1344 AJ.

Selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa ada menelpon Saksi RENNY MONOARFA memberitahukan bahwa TERDAKWA sudah tiba di kota Gorontalo tepatnya di depan kantor J&T Dumbo Raya kota Gorontalo dengan membawa 3 paket sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA. Kemudian Saksi RENNY MONOARFA dari rumah berangkat menuju Kantor J&T Dumbo Raya untuk menemui TERDAKWA untuk mengambil pesanan 3 paket sabu milik Saksi RENNY MONOARFA, kemudian sekira pukul 10.45 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan TERDAKWA, pada saat Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan TERDAKWA tiba-tiba datang petugas dari BNNP Gorontalo mengamankan Saksi RENNY MONOARFA bersama TERDAKWA disamping Mobil Honda Mobilio yang diparkir di depan kantor J&T Dumbo Raya dan langsung menggeledah Saksi RENNY MONOARFA dan TERDAKWA, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti bungkus yang disimpan didalam mobil yang dikendarai TERDAKWA yang isinya diduga narkoba jenis sabu, lalu bungkus yang ditemukan didalam mobil tersebut dibuka oleh TERDAKWA didepan Saksi RENNY MONOARFA dan petugas BNNP Gorontalo dan setelah dibuka terdapat 3 shaset narkoba jenis shabu, 3 pici kaca pirex didalam buku tulis tebal yang sudah dilubangi tengahnya guna menyimpan paket sabu tersebut yang diakui Saksi RENNY MONOARFA adalah milik Saksi RENNY MONOARFA yang dipesan dari Ko Hen yang dipalu yang dibawa oleh TERDAKWA dengan menggunakan kendaraan Mobil Honda Mobilio No Pol DM 1344 AJ.

Selanjutnya Saksi RENNY MONOARFA bersama TERDAKWA dibawa oleh anggota BNNP Gorontalo ke kantor untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki sabu yang dipesan dari Ko Hen dipalu sebanyak 1 shaset narkoba sabu milik Terdakwa yang disimpan di dompet celana terdakwa rencananya akan dipergunakan sendiri oleh TERDAKWA dan 3 shaset sabu milik saksi RENNY MONOARFA yang dibawa oleh



TERDAKWA rencananya akan terdakwa serahkan kepada pemiliknya yaitu saksi RENNY MONOARFA

Bahwa Tedakwa terakhir menggunakan sabu pada tanggal 27 Juni 2023 di Palu sehari sebelum ditangkap oleh anggota BNNP gorontalo..

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri.

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-064/VII/75-00/2023/BNNP an.ESTON HUSAIN Als eton dengan hasil pemeriksaan urine menggunakan Rapid test dengan hasil **Positif AMPHETAMINE**
- b. Berdasarkan hasil Rekomendasi hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/38/X/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 17 Oktober 2023 dengan hasil : Bahwa terperiksa dikategorikan **sebagai pengguna narkotika tipe B yakni pengguna narkotika zat stimulant (sabu) dengan kategori sedang.**
- c. Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

Uji dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfeta min (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri	MA PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian
Berat wadah + zat=2.018,72mg	Berat wadah + zat = 2.018,72 Mg Berat wadah = 747,83 Mg	Wadah + Zat = 146,97 mg Berat wadah = 95,32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berat zat = 1.270,89Mg	mg
		Berat zat = 51,65 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,27089 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28 Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23 tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.

Uji 1 sashet sabu yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (Shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

1 (satu) paket plastik klip kecil dari BNNP gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 1.007,84 mg	Berat wadah + zat = 1.007,84 Mg Berat wadah = 315,72 Mg Berat zat = 692,12 Mg	Wadah + Zat = 154,79 mg Berat wadah = 103,01mg Berat zat = 51,78 mg

Catatan : Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,69212 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05178 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

1. TOMI HULOPI

- Bahwa saksi adalah anggota dari BNN Provinsi Gorontalo ;
- Pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi pengiriman paket Narkotika dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, saksi mengetahui pada tanggal 27 Juli 2023, paket Narkotika tersebut dibawa oleh seorang lelaki dengan menggunakan mobil dan telah tiba di Kota Gorontalo di sekitar Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi bersama dengan tim BNN Provinsi Gorontalo kemudian melihat sebuah mobil yang terparkir di depan J&T Express Dumbo Raya yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan ;
- Bahwa jenis Mobil tersebut adalah Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ ;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan mobil tersebut, saksi menunggu di sekitar mobil tersebut ;
- Bahwa Selang beberapa waktu, saksi melihat datang terdakwa dengan mengendarai mobil tersebut dan kemudian saksi Renny Monoarfa menghampiri mobil tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim BNN langsung menghampiri dan bertanya kepada terdakwa "Apakah Saudara pemilik mobil ini?" lalu lelaki tersebut menjawab "Iya".
- Bahwa kemudian saksi bertanya "Di mana paket Narkotika yang Saudara bawa dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo?" lalu terdakwa tersebut menjawab "Ada di dalam mobil" ;
- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut itu, terdakwa mengambil sebuah paket berwarna coklat dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim BNN melakukan pembongkaran paket tersebut di dalam kantor J&T Express Dumbo Raya dengan disaksikan oleh terdakwa dan perempuan tersebut ;

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan pembongkaran, ditemukan paket Narkotika didalamnya dan saksi bersama dengan tim BNN bertanya kepada terdakwa "Siapa pemilik paket Narkotika ini?" ;
 - Bahwa terdakwa tersebut menjawab "Paket tersebut milik saksi Renny Monoarfa yang terdakwa bawa dari Kota Palu". ;
 - Bahwa Setelah itu, saksi bersama dengan tim BNN kemudian bertanya kepada terdakwa "Apakah masih ada Narkotika yang Saudara bawa?" dan terdakwa tersebut menjawab "Sudah tidak ada" ;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim BNN membawa terdakwa tersebut ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan interogasi yaitu di Waterboom. Setiba di Waterboom, tim kembali bertanya kepada terdakwa tersebut "Apakah masih ada Sabu yang Saudara bawa dari Kota Palu?" dan dijawab terdakwa "Sudah tidak ada" ;
 - Bahwa saksi meminta kepada terdakwa tersebut untuk menunjukkan dompetnya dan Setelah membuka dompet tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang diselipkan di dalam dompet milik terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Setelah itu, tim bertanya kepada lelaki tersebut "Siapa pemilik Sabu ini?" lalu terdakwa tersebut menjawab "Sabu tersebut merupakan pesanan tambahan milik saksi Renny Monoarfa;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim BNN kemudian membawa terdakwa dan perempuan tersebut ke kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti paket Narkotika yang dibawa oleh terdakwa saat melakukan pemeriksaan Mobil tersebut berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika, 3 (tiga) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang dibungkus menggunakan pembungkus berwarna cokelat ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas narkotika tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. TRIYATNO.A HULOPI

- Bahwa Saksi adalah anggota tim BNN Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, dimana saksi mendapatkan informasi paket Narkotika tersebut dibawa oleh seorang lelaki dengan menggunakan mobil dan telah tiba di Kota Gorontalo di sekitar Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi dan tim BNN melihat sebuah mobil yang terparkir di depan J&T Express Dumbo Raya ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim BNN Provinsi Gorontalo kemudian melihat sebuah mobil yang terparkir di depan J&T Express Dumbo Raya yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan ;
- Bahwa jenis Mobil tersebut adalah Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ ;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan mobil tersebut, saksi menunggu di sekitar mobil tersebut ;
- Bahwa Selang beberapa waktu, saksi melihat datang terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dan saksi Renny Monaoarfa menghampiri mobil tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim BNN langsung menghampiri dan bertanya kepada terdakwa "Apakah Saudara pemilik mobil ini?" lalu lelaki tersebut menjawab "Iya".
- Bahwa kemudian saksi bertanya "Di mana paket Narkotika yang Saudara bawa dari Kota Palu menuju Kota Gorontalo?" lalu terdakwa tersebut menjawab "Ada di dalam mobil" ;
- Bahwa setelah menanyakan hal tersebut itu, terdakwa mengambil sebuah paket berwarna coklat dari dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim BNN melakukan pembongkaran paket tersebut di dalam kantor J&T Express Dumbo Raya dengan disaksikan oleh terdakwa dan perempuan tersebut ;
- Bahwa Setelah dilakukan pembongkaran, ditemukan paket Narkotika didalamnya dan saksi bersama dengan tim BNN bertanya kepada terdakwa "Siapa pemilik paket Narkotika ini?" ;
- Bahwa terdakwa tersebut menjawab "Paket tersebut milik saksi Renny Monoarfa yang terdakwa bawa dari Kota Palu". ;
- Bahwa Setelah itu, saksi bersama dengan tim BNN kemudian bertanya kepada terdakwa "Apakah masih ada Narkotika yang Saudara bawa?" dan terdakwa tersebut menjawab "Sudah tidak ada" ;

Halaman 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim BNN membawa terdakwa tersebut ke tempat yang lebih aman untuk dilakukan interogasi yaitu di Waterboom. Setiba di Waterboom, tim kembali bertanya kepada terdakwa tersebut "Apakah masih ada Sabu yang Saudara bawa dari Kota Palu?" dan dijawab terdakwa "Sudah tidak ada" ;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa tersebut untuk menunjukkan dompetnya dan Setelah membuka dompet tersebut menemukan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang diselipkan di dalam dompet milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa Setelah itu, tim bertanya kepada lelaki tersebut "Siapa pemilik Sabu ini?" lalu terdakwa tersebut menjawab "Sabu tersebut merupakan pesanan tambahan milik saksi Renny Monoarfa ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim BNN kemudian membawa terdakwa dan perempuan tersebut ke kantor BNN Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti paket Narkotika yang dibawa oleh terdakwa saat melakukan pemeriksaan Mobil tersebut berupa 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika, 3 (tiga) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang dibungkus menggunakan pembungkus berwarna coklat ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas narkotika tersebut ;
- Bahwa terdakwa disuruh membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Yudha Adnan Pakaya, S.E.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai negeri sipil di kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu ada penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 di jalan Jalaludin Tantu kelurahan Bugis kecamatan Dumbo Raya kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;
- Bahwa awalnya saksi di kantor dan didatangi oleh 1 orang petugas BNN Provinsi Gorontalo yang meminta dirinya untuk menjadi saksi ;

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bersama dengan Tim dari BNN Provinsi Gorontalo menuju ke Tirta Boom ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa karena kedatangan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditemukan yakni 1 sachet plastik Klip berisi butiran kristal , 1 buah dompet berwarna hitam dan 1 unit Handphone ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;
- Bahwa saksi tahu saat terdakwa ditangkap, tidak dapat menunjukkan izin atas narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. ABDUL KARIM LASENA

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa Eston Husain ;
- Bahwa saksi pemilik kendaraan yakni 1 unit mobil Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ mobil sejak tahun 2016 ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut digunakan oleh anak saksi untuk bekerja ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Eston menyewa kendaraan tersebut dari anak saksi sejak tahun 2023 ;
- Bahwa benar mobil milik saksi dipinjamkan oleh anak saksi kepada temannya saksi yaitu terdakwa Eston ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menyewa kendaraan tersebut perbulan yakni sebesar Rp4.500.000,00 yang dibayar secara tunai dan ditransfer ke rekening saksi ;
- Bahwa alasan terdakwa menyewa kendaraan saksi katanya untuk keperluan lebaran Idul Fitri dan terdakwa ingin memperpanjang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kendaraan mobil milik saksi telah dipergunakan terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu dari Palu ke Gorontalo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil tersebut ;

Meimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. RENNY MONOARFA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga di Gorontalo;

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk membawakan paket Narkotika dari Kota Palu;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Juli 2023 saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil paket Narkotika yang telah saksi pesan, paket tersebut diantar di Jl. Veteran, Kota Palu;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu tersebut di Palu dari seseorang yang bernama Koh en ;
- Bahwa saksi selain memesan dari seseorang yang bernama Koh en, saksi juga sempat menghubungi terdakwa untuk mencari paket Narkotika tambahan di Kota Palu sebelum pulang ke Kota Gorontalo;
- Bahwa Paket yang dipesan saksi untuk dibawa oleh terdakwa yakni 3 (tiga) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika, 3 (tiga) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang dibungkus menggunakan pembungkus berwarna coklat;
- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp1.600.000,00;
- Bahwa 1 paket Sachet Narkotika jenis Shabu tersebut yang ditemukan dalam dompet terdakwa adalah paket tambahan ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil paket Shabu tersebut dari Kota Palu ;
- Bahwa saksi membuat perjanjian bertemu dengan terdakwa kalau sudah tiba di Gorontalo untuk bertemu di jalan Jalaludin Tantu di depan J&T ;
- Bahwa saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa dan kemudian menghampirinya ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa di depan J&T , kemudian saksi bersama dengan terdakwa di datangi oleh Tim dari BNN dan langsung diamankan bersama-sama dengan terdakwa berikut barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk membawa pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut lewat handphone dan percakapan lewat WhatsApp ;
- Bahwa Saksi membenarkan paket Narkotika yang diselipkan oleh terdakwa dalam dompet milik terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

- 3 (tiga) klip plastik diduga berisi narkoba jenis shabu berat 1,27089 Gram;
- 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis shabu berat 0,69212 Gram;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning merk Paperline ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna Rose gold ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ;
- 1(satu) buah STNK an.ABD Karim Lasena ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor SKHPN-064/VII/75-00/2023/BNNP an.ESTON HUSAIN Als eton dengan hasil pemeriksaan urine menggunakan Rapid test dengan hasil **Positif AMPHETAMINE**
- Berdasarkan hasil Rekomendasi hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/38/X/KB/TAT/2023/BNNP tanggal 17 Oktober 2023 dengan hasil : Bahwa terperiiksa dikategorikan **sebagai pengguna narkoba tipe B yakni pengguna narkoba zat stimulant (sabu) dengan kategori sedang.**
- Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkoba secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkoba ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu.

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Uji dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfeta min (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri	MA PPMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian
Berat wadah + zat=2.018,72mg	Berat wadah + zat = 2.018,72 Mg Berat wadah = 747,83 Mg Berat zat = 1.270,89Mg	Wadah + Zat = 146,97 mg Berat wadah = 95,32 mg Berat zat = 51,65 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,27089 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu.

Uji 1 sashet sabu yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetam in (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri	MA PPMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa



1 (satu) paket plastik klip kecil dari BNNP gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 1.007,84 mg	Berat wadah + zat = 1.007,84 Mg Berat wadah = 315,72 Mg Berat zat = 692,12 Mg	Wadah + Zat = 154,79 mg Berat wadah = 103,01mg Berat zat = 51,78 mg

Catatan : Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,69212 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05178 gram

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya di persidangan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa Pada awalnya tanggal 21 Juli 2023 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan Terdakwa membahas kapan Terdakwa ke Kota Palu. Setelah Terdakwa tiba di Kota Palu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi RENNY MONOARFA akan mengambil paket Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah yang sebelumnya Saksi RENNY MONOARFA pesan kepada Ko Ken (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi RENNY MONOARFA menelpon Ko Hen agar paket sabu yang dipesan Saksi RENNY MONOARFA dititipkan kepada Terdakwa setibanya di Jl. Veteran, Kota Palu ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kota Palu dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah tembaga yang disewa dari saksi Abdul Karim Lasena ;
- Bahwa setekah tiba di kota palu, Kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Ko Hen ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa berangkat dari Palu ke Gorontalo membawa paket narkotika jenis sabu pesanan Saksi Renny Monoarfa dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Mobilio warna merah Nomor polisi DM 1344 AJ ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa menelpon Saksi Renny Monoarfa untuk memberitahukan sudah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kota Gorontalo tepatnya di depan kantor J&T Dumbo Raya kota Gorontalo dengan membawa 3 paket sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA ;
- Bahwa Saksi Renny Monoarfa berangkat dari rumah berangkat menuju Kantor J&T Dumbo raya untuk menemui terdakwa untuk mengambil pesanan 3 paket sabu milik Saksi Renny Monoarfa dan bertemu pukul 10.45 ;
 - Bahwa pada saat Saksi Renny Monoarfa bertemu dengan terdakwa tiba tiba datang petugas dari BNNP Gorontalo ;
 - Bahwa Terdakwa saat diamankan berada disamping Mobil Honda Mobilio yang diparkir di depan kantor J&T Dumbo Raya dan langsung menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi Renny Monoarfa ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yakni bungkus coklat yang disimpan didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang isinya Narkotika jenis sabu, yang setelah dibuka terdapat 3 shaset Narkotika jenis shabu, 3 buah kaca pirex didalam buku tulis tebal yang sudah dilubangi tengahnya guna menyimpan paket sabu tersebut ;
 - Bahwa paket Narkotika jenis Shabu tersebut diakui Saksi Renny Monoarfa sebagai miliknya yang dipesan dari Ko Hen yang kemudian dibawa oleh terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya ditemukan 1 paket Sachet kecil Shabu Narkotika dalam dompet hitam milik terdakwa yang didapat di Kota palu ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir ;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Amphetamine ;
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat dan petunjuk didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya tanggal 21 Juli 2023 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan Terdakwa membahas kapan Terdakwa ke Kota Palu. Setelah Terdakwa tiba di Kota Palu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi RENNY MONOARFA akan mengambil paket Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah yang sebelumnya Saksi RENNY MONOARFA pesan kepada Ko Ken (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Renny Monoarfa menelpon Ko Hen agar paket Narkotika jenis Shabu tersebut yang dipesan agar dititipkan kepada Terdakwa setibanya di Jl. Veteran, Kota Palu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Renny Monoarfa sebagai tetangga ;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Kota Palu dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah tembaga yang disewa dari saksi Abdul Karim Lasena ;
- Bahwa setelah tiba di kota palu, Kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Ko Hen ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa berangkat dari Palu ke Gorontalo membawa paket narkotika jenis sabu pesanan Saksi Renny Monoarfa dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Mobilio warna merah Nomor polisi DM 1344 AJ ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa menelpon Saksi Renny Monoarfa untuk memberitahukan sudah tiba di kota Gorontalo tepatnya di depan kantor J&T Dumbo Raya kota Gorontalo dengan membawa 3 paket sabu pesanan Saksi RENNY MONOARFA ;
- Bahwa Saksi Renny Monoarfa berangkat dari rumah berangkat menuju Kantor J&T Dumbo raya untuk menemui terdakwa untuk mengambil pesanan 3 paket sabu milik Saksi Renny Monoarfa dan bertemu sekira pukul 10.45 ;
- Bahwa pada saat Saksi Renny Monoarfa bertemu dengan terdakwa tiba tiba datang petugas dari BNNP Gorontalo dan ditangkap oleh saksi Tomi Hulopi, saksi Triyatno A Hulopi ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap juga disaksikan oleh saksi Yudha Adnan Pakaya, S.E ;

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diamankan berada disamping Mobil Honda Mobilio yang diparkir di depan kantor J&T Dumbo Raya dan langsung menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi Renny Monoarfa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yakni bungkus coklat yang disimpan didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang isinya narkoba jenis sabu, yang setelah dibuka terdapat 3 shaset narkoba jenis shabu, 3 picis kaca pirex didalam buku tulis tebal yang sudah dilubangi tengahnya guna menyimpan paket sabu tersebut ;
- Bahwa paket Narkoba jenis shabu tersebut diakui Saksi Renny Monoarfa sebagai miliknya yang dipesan dari Ko Hen yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 paket Sachet kecil Shabu Narkoba dalam dompet hitam milik terdakwa yang didapat di Kota palu ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28 Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkoba secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkoba ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23 tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu.

Uji dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian
Berat wadah + zat=2.018,72mg	Berat wadah + zat = 2.018,72 Mg Berat wadah = 747,83 Mg Berat zat = 1.270,89Mg	Wadah + Zat = 146,97 mg Berat wadah = 95,32 mg Berat zat = 51,65 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,27089 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

- Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu.

Uji 1 sashet sabu yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (Shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

1 (satu) paket plastik klip kecil dari BNNP gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 1.007,84 mg	Berat wadah + zat = 1.007,84 Mg Berat wadah = 315,72 Mg Berat zat = 692,12 Mg	Wadah + Zat = 154,79 mg Berat wadah = 103,01mg Berat zat = 51,78 mg

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,69212 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05178 gram

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KESATU Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dakwaan tersebut disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Alternatif Penuntut umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan";
3. Unsur " Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

- Bahwa adanya rumusan kata "Setiap Orang" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Eston Husain alias Eton setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

- Bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan bahkan menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya dan sesuai argumentasi dalam rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum";
- Bahwa unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pada awalnya tanggal 21 Juli 2023 Saksi RENNY MONOARFA bertemu dengan Terdakwa membahas kapan Terdakwa ke Kota Palu. Setelah Terdakwa tiba di Kota Palu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi Renny Monoarfa akan mengambil paket Narkotika sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah yang sebelumnya Saksi RENNY MONOARFA pesan kepada Ko Ken (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Renny Monoarfa menelpon Ko Hen agar paket sabu yang dipesan agar dititipkan kepada Terdakwa setibanya di Jl. Veteran, Kota Palu ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Renny Monoarfa sebagai tetangga ;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kota Palu dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah tembaga yang disewa dari saksi Abdul Karim Lasena ;

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di kota palu, Kemudian terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut dari Ko Hen ;
- Bahwa kemudian pada malam harinya terdakwa berangkat dari Palu ke Gorontalo membawa paket narkotika jenis sabu pesanan Saksi Renny Monoarfa dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Mobilio warna merah Nomor polisi DM 1344 AJ ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis pagi tanggal 27 Juli 2023 Terdakwa menelpon Saksi Renny Monoarfa untuk memberitahukan sudah tiba di kota Gorontalo tepatnya di depan kantor J&T Dumbo Raya kota Gorontalo dengan membawa 3 paket sabu pesanan Saksi Renny Monoarfa;
- Bahwa Saksi Renny Monoarfa berangkat dari rumah berangkat menuju Kantor J&T Dumbo raya untuk menemui terdakwa untuk mengambil pesanan 3 paket sabu milik Saksi Renny Monoarfa dan bertemu sekira pukul 10.45 ;
- Bahwa pada saat Saksi Renny Monoarfa bertemu dengan terdakwa tiba tiba datang petugas dari BNNP Gorontalo dan ditangkap oleh saksi Tomi Hulopi, saksi Triyatno A Hulopi ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap juga disaksikan oleh saksi Yudha Adnan Pakaya, S.E ;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan berada disamping Mobil Honda Mobilio yang diparkir di depan kantor J&T Dumbo Raya dan langsung menggeledah Terdakwa bersama dengan saksi Renny Monoarfa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yakni bungkus coklat yang disimpan didalam mobil yang dikendarai terdakwa yang isinya narkotika jenis sabu, yang setelah dibuka terdapat 3 shaset narkotika jenis shabu, 3 picis kaca pirex didalam buku tulis tebal yang sudah dilubangi tengahnya guna menyimpan paket sabu tersebut
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut diakui Saksi Renny Monoarfa sebagai miliknya yang dipesan dari Ko Hen yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 paket Sachet kecil Shabu Narkotika dalam dompet hitam yang diakui sebagai milik terdakwa yang didapat di Kota Palu ;
- Bahwa 1 Paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan paket tambahan yang dipesan oleh saksi Renny Monoarfa yang disimpan terdakwa dalam dompetnya ;

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur " secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur " Narkotika Golongan I "

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa unsur ad. 3 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Berdasarkan bukti Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28 Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23 tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 3 (tiga) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu.



Uji dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfeta min (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri	MA PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel Pengujian
Berat wadah + zat=2.018,72mg	Berat wadah + zat = 2.018,72 Mg Berat wadah = 747,83 Mg Berat zat = 1.270,89Mg	Wadah + Zat = 146,97 mg Berat wadah = 95,32 mg Berat zat = 51,65 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 1,27089 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05165 gram

- Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo Nomor: B/135/VII/KB/PB/2023/BNNP Gorontalo tanggal 28Juli 2023 perihal pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika secara laboratoris penyidik telah mengirimkan sampel barang bukti Narkotika ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0060.K/03/08.23tanggal 01 Agustus 2023 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu.

Uji 1 sashet sabu yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetam in (Shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotomet ri	MA PPOMN 02/OB/07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa

1 (satu) paket plastik klip kecil dari BNNP gorontalo	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 1.007,84 mg	Berat wadah + zat = 1.007,84 Mg Berat wadah = 315,72 Mg Berat zat = 692,12 Mg	Wadah + Zat = 154,79 mg Berat wadah = 103,01mg Berat zat = 51,78 mg

Catatan : Berat bersih sampel BNNP Gorontalo = 0,69212 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 0,05178 gram

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I tanpa tanaman seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Bahwa terdakwa jujur dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dilakukan penahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan diseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 3 (tiga) klip plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 1,27089 Gram;
- 1 (satu) klip plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu berat 0,69212 Gram;
- 3 (tiga) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning merk Paperline ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna Rose gold ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ;
- 1 (satu) buah STNK an.ABD Karim Lasena ;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terdapat di persidangan maka secara *Mutatis mutandis* telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Eston Husain alias Eton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik diduga berisi narkotika jenis shabu berat 1,27089 Gram ;
 - 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika jenis shabu berat 0,69212 Gram;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning merk Paperline ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi Note 5 warna Rose gold ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah Tembaga Nopol: DM 1344 AJ;
 - 1 (satu) buah STNK an. ABD Karim Lasena ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Renny Monoarfa ;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024 oleh kami Supardi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hascaryo, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Sofian Hadi, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

HASCARYO, S.H.,M.H

SUPARDI, SH., MH.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RULLYANI HIOLA, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Gto